

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Wilayah rumah tangga selama ini dianggap sebagai tempat yang aman karena seluruh anggota keluarga merasa damai dan terlindungi. Suami yang selayaknya melindungi istri dan anak-anak dari ancaman kekerasan dan ketidakadilan, justru menjadi malaikat maut yang siap mencabik kehidupan mereka dengan berbagai tindak kekerasan. Ini dibuktikan dengan adanya beberapa penelitian menunjukkan betapa tinggi intensitas kekerasan dalam rumah tangga, dari penduduk yang berjumlah 217 juta, 11,4 persen diantaranya atau sekitar 24 juta penduduk perempuan terutama di pedesaan mengaku pernah mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga dan sebagian besar berupa kekerasan domestic seperti penganiayaan, perkosaan, pelecehan atau suami berselingkuh. (kompas, 27 April 2000)

Tahun 1997 di Yogyakarta sebanyak 188 kasus kekerasan terhadap perempuan diantaranya 116 kasus menyangkut kekerasan di rumah tangga (KDRT). Bagai gunung es, data kekerasan yang tercatat itu jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan karena tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya. Disamping itu kasus kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai persoalan privat karena merupakan persoalan pribadi maka masalah-masalah KDRT merupakan masalah yang sulit dicarikan jalan pemecahannya. Sebagai contoh jika seorang polisi yang meleraikan dua orang laki-laki dan perempuan berkelahi ketika mengetahui bahwa kedua orang tersebut

adalah suami istri serta merta sang polisi akan meninggalkan mereka tanpa penyelesaian

Pengertian KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dalam banyak literatur, KDRT diartikan hanya mencakup penganiayaan suami terhadap istrinya, karena korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh para istri ketimbang anggota keluarga yang lain. KDRT dapat berbentuk: 1) Penganiayaan fisik (seperti pukulan, tendangan), 2) Penganiayaan psikis atau emosional (seperti ancaman, hinaan, cemoohan), 3) Penganiayaan finansial, misalnya dalam bentuk penjatahan uang belanja secara paksa dari suami dan 4) Penganiayaan seksual (pemaksaan hubungan seksual). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga mencakup segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka dan sengaja merusak kesehatan termasuk juga dalam kategori penganiayaan terhadap istri adalah pengabaian kewajiban nafkah lahir dan batin.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang berkaitan atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologi, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kebebasan baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan rumah tangga (Depkes RI, 2006)

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pasal 1 adalah

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Adapun yang termasuk lingkup rumah tangga dalam undang-undang 23 tahun 2004 pasal 2 adalah :

- a. Suami, istri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/ atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan di lingkungan rumah tangga adalah

1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan Psikologi
3. Kekerasan Ekonomi
4. Kekerasan Seksual (Fathul Djannah, 2003 ix)

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat serta merupakan tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa, atau menganiaya orang lain dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan antara lain : tamparan, pemukulan, pengebakan, pelemparan benda keras, mendorong kasar, penginjakan, penendangan, pencekikan, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti : pisau, gunting, setrika serta pembakaran

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis berat berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan dalam bentuk pelanggaran pemaksaan dan isolasi social tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntingan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat diantaranya adalah

- a. Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat atau menahun
- b. Gangguan stress pasca trauma
- c. Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
- d. Depresi berat
- e. Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan/atau bentuk psikotik lainnya
- f. Bunuh diri

Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan dalam bentuk pelanggaran pemaksaan dan isolasi social tindakan atau ucapan yang merendahkan atau menghina penguntitan, ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis yang masing-masing bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan diantaranya ialah

- a Ketakutan dan perasaan terteror
- b Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak
- c Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual
- d Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis)
- e Fobia atau depresi temporer

Sebelum Islam, kedudukan perempuan berada di bawah subordinasi laki-laki lebih dari itu perempuan tidak saja dihina, diremehkan tetapi juga ditindas dalam arti selalu mendapatkan tindak kekerasan. Bahkan menurut sebagian masyarakat pada saat itu, perempuan dianggap sebagai pembawa bahaya dan aib memalukan. Bahkan atas nama kebudayaan sejak awal kehidupannya penikmatan seks perempuan sengaja direduksi, karena dia dipaksa untuk melakukan proses pemotongan clitoris atau bahkan bibir kecil vagina multilasi genital (khitan). Ini merupakan upaya penindasan atas hak penikmatan seksual mereka. Pendeknya atas nama kebudayaan dan tradisi, kaum perempuan Arab dipaksa untuk menjadi budak, termasuk di dalamnya budak nafsu kaum laki-laki (Dedah Jubaedah, 2005: 42).

Islam hadir untuk menyelamatkan dan membebaskan kaum perempuan dari kehidupan yang menyiksa, untuk itu kekerasan terhadap wanita adalah bentuk kriminalitas (jarimah). Pengertian kriminalitas (jarimah) dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan. Sementara kejahatan dalam Islam adalah perbuatan

tercela (al-qobih) yang ditetapkan oleh hukum syara' bukan yang lain. Sehingga apa yang dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap wanita harus distandarkan pada hukum syara'

Kekerasan terjadi baik di lingkungan keluarga maupun di luar rumah tangga. Dan semua bentuk kriminalitas, baik di lingkup domestik maupun publik akan mendapatkan sanksi sesuai jenis kriminalitasnya, baik pelakunya laki-laki maupun perempuan. Semisal bagi orang yang menuduh wanita berzina tanpa bukti, pelakunya dihukum oleh Islam. Perkara ini termasuk dalam hukum qodzaf, dimana pelakunya bisa dihukum 80 kali cambukan.

Berdasarkan syariat Islam ada beberapa bentuk kekerasan atau kejahatan yang menimpa wanita dimana pelakunya harus diberikan sanksi yang tegas. Namun sekali lagi perlu ditegaskan kejahatan ini bisa saja menimpa laki-laki, pelakunya juga bisa laki-laki atau perempuan. Berikut ini beberapa perilaku jarimah dan sanksinya menurut Islam terhadap pelaku. Penghinaan. Jika ada dua orang saling menghina sementara keduanya tidak memiliki bukti tentang faktanya, maka keduanya akan dikenakan sanksi penjara sampai 4 tahun.

Ada beberapa hal dalam Islam yang dengan kokoh mendasari perlunya upaya ini. Dasar-dasar itu adalah

a Al-Qur'an

Ayat al-Qur'an dengan tegas menyeru dan memerintahkan para suami untuk memenuhi kewajiban terhadap istrinya, yaitu mempergaulinya dengan cara yang ma'ruf (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), demikian pula kewajiban suami untuk memenuhi nafkahnya

b Hadis

Hadis dari A'isyah yang menyatakan bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا حَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

*"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah sebaik-baik kalian terhadap keluargaku"*

Berkaitan dengan ayat al-Qur'an dan Hadis di atas yang menyuruh suami untuk mempergauli istrinya dengan cara yang baik, maka suami dilarang untuk memperlakukan istri seenaknya. Begitu pula ketika Hadis melarang memukul istri, maka berarti suami diperintahkan untuk berlaku lembut terhadap istri. Demikian yang dapat dipahami dari kaidah ushul "*al-amru bi al-syai'i nahyun 'an dhiddihi*" yang artinya "*memerintahkan sesuatu berarti melarang yang sebaliknya*"

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 5 yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga

Kekerasan psikis didalam undang-undang No 23 Tahun 2004 dijelaskan dalam pasal 7 yang berbunyi "kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan /atau penderitaan psikis berat pada seseorang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga dalam Pasal 45 dijelaskan sanksi bagi seseorang maupun suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan psikis yaitu

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9 000 000,00 (sembilan juta rupiah)

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menyusun skripsi dengan judul

**KEKERASAN PSIKIS KEPADA ISTERI MENURUT UNDANG-UNDANG  
NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA DI TINJAU DARI SEGI FIQH JINAYAH**

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk psikis, namun dalam hukum islam tidak diatur mengenai kekerasan psikis khususnya seorang istri. Maka berdasarkan uraian tersebut, penulis akan merumuskan beberapa masalah sebagai berikut

1. Bagaimana Tinjauan Fiqih Jinayah terhadap Tindak Pidana Kekerasan Psikis terhadap isteri menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Jinayah terhadap Sanksi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Psikis terhadap isteri menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih jinayah terhadap tindak pidana kekerasan psikis terhadap isteri menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih jinayah terhadap sanksi yang melakukan kekerasan psikis terhadap isteri menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah

- 1 secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum pidana Islam yang diharapkan berguna bagi almamater, mahasiswa jurusan hukum pidana Islam dan masyarakat umum
- 2 secara praktis diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi para praktisi dalam menerapkan hukum pidana kekerasan dalam rumah tangga

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam Islam kekerasan kepada perempuan bukan hal yang baru bahkan sebelum Islam datang perempuan diperlakukan seenaknya oleh laki-laki bukan hanya kepada istri mereka tetapi perempuan yang bukan istri, karena perempuan dianggap sebagai pembawa bahaya dan aib. Dengan berkembangnya zaman bukan berkurang kekerasan kepada perempuan malah semakin banyak kasus-kasus yang dialami perempuan terutama kekerasan kepada istri.

Kedudukan fiqh jinayah dalam hukum Islam jelas erat kaitannya dengan konsep *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan agar tidak terjadi kerusakan/kemafsadatan) agar tercapai *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syari'at), yakni *hifzh al-din* (memelihara agama), *hifzh al-nafsi* (memelihara jiwa), *hifzh al-aqli* (memelihara akal), *hifzh al-nashli* (memelihara keturunan) *hifzh al-amal* (memelihara harta) dan *hifzh al-ummah* (memelihara umat) yang dengan

tercapainya tujuan-tujuan ini diharapkan terwujudnya kemaslahatan hidup kehidupan manusia

Islam mengajarkan sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَابُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا وَلَا تَعْصَلُوا هُنَّ لِنَدِّ هُنَّ  
بِعَصِّ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِمَا حِشَّةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَا شِرْوُ هُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ حَيْرًا  
كَثِيرًا

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”* (surat An-Nissa Ayat 19)

Dalam fiqh jinayah istilah tindak pidana dapat disejajarkan dengan jarimah yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir Larangan-larangan tersebut ada kalamnya mengajarkan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

Suatu perbuatan dikatakan jarimah apabila perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut

- a) Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas Unsur ini dikenal dengan nama unsur formal (*al rukn al-syar'I*)
- b) Adanya unsur perbuatan yang membentuk jarimah baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan Unsur ini dikenal dengan nama unsur materil (*al-rukn al-madi*)
- c) Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami taklif artinya pelaku kejahatan adalah mukalaf Unsur ini dikenal dengan nama unsur moral (*al-rukn al-adabi*)

Konsep jinayah berkaitan dengan masalah larangan, karena setiap perbuatan yang terangkum dengan konsep jinayah merupakan perbuatan-perbuatan tersebut mengancam kehidupan masyarakat Oleh karena itu dengan adanya suatu larangan maka keberadaan dan kelangsungan hidup masyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara Larangan untuk melakukan sesuatu dapat dipertahankan bila disertai sanksi (hukuman)

Hukuman dibagi ke dalam beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya antaranya

1. Hukuman ditinjau dari segi ada atau tidaknya nash dalam al-Qur'an dan Hadits maka hukuman dapat dibagi menjadi dua
  - a) Hukuman yang ada nashnya, yaitu hudud, qishash diyat dan kafarah
  - b) Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman ta'zir

2. Hukuman ditinjau dari segi hubungan antara hukuman dengan hukuman lain, hukuman ini dapat dibagi menjadi empat
  - a) Hukuman pokok (al-‘uqubat al-ashliyah)
  - b) Hukuman pengganti (al-‘uqubat al-badaniyah)
  - c) Hukuman tambahan (al-‘uqubat al-taba’iyah)
  - d) Hukuman pelengkap (al-‘uqubat al-takmiliyah)
3. Hukuman ditinjau dari kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua
  - a) Hukuman yang memiliki batasan tertentu, dimana hakim dapat mengurangi dan menambahkan batas tersebut, seperti hukuman had
  - b) Hukuman yang memiliki dua batas, yakni batas tertinggi dan batas terendah. maka hakim dapat menghukum yang paling adil dijatuhkan pada terdakwa, seperti dalam kasus-kasus maksiat yang diancam dengan ta’zir
4. Ditinjau dari sasaran hukuman, hukuman dapat dibagi menjadi empat
  - a) Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia seperti jilid
  - b) Hukuman yang dikenakan pada jiwa yaitu hukuman mati
  - c) Hukuman yang dikenakan pada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara dan pengasingan
  - d) Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan pada harta seperti diyat dan perampasan

Dalam fiqh jinayah, jarimah dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Qur'an atau hadits. Atas dasar ini mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu :

1. Jarimah hudud yaitu jarimah yang dihukum dengan hukuman had (hukuman yang telah ditetapkan syara dan merupakan hak Allah)
2. Jarimah qishash dan diyat yaitu jarimah yang dihukum dengan hukuman qishash atau diyat yang ditentukan oleh syara, meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan semi sengaja
3. Jarimah ta'zir yaitu setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai hukuman had atau kafarat dan tidak ditentukan sanksinya oleh al-Qur'an maupun hadits jarimah ta'zir terbagi ke dalam tiga bagian :
  - a) Jarimah hudud atau qishash-diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat namun sudah merupakan maksiat
  - b) Jarimah-jarimah yang sudah ditentukan al-Qur'an dan hadits namun tidak ditentukan sanksinya
  - c) Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh ulil amri kemaslahatan umum

Ta'zir menurut bahasa adalah mashdar (kata dasar) bagi 'azzara yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu

Ta'zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan ta'zir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.

Para fuqaha mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.

Ta'zir sering juga disamakan oleh fuqaha dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had atau kaffarah.

Para ulama pada umumnya memperbolehkan penggabungan antara had dan ta'zir selama memungkinkan. Misalnya dalam mazhab Hanafi pezina yang ghair mushan dijid seratus kali sebagai had lalu dibuang satu tahun sebagai ta'zir bila Ulul Amri menganggap padanya ada maslahat. Demikian pula dalam mazhab maliki dan mazhab Syafi'i penggabungan antara had dan ta'zir itu diperbolehkan, seperti mengalungkan tangan pencuri setelah dipotong dan menambahkan empat puluh kali jilid bagi peminum khamr (A Djazuli, 1997: 162).

Hukuman ta'zir boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, dalam kaitan ini ada sebuah kaidah:

التَّعْزِيرُ يُدْوَرُّ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

*Ta'zir itu tergantung pada kemaslahatannya*" (Jaih Mubarak, dan Enceng Arif Faizal, 2004: 49)

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis untuk mendapatkan data yang dapat digunakan adalah

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah content analysis suatu metode dengan menganalisis suatu dokumen-dokumen atau data-data yang bersifat normatif (Cik Hasan Bisri, 2003 60)

### **2. Jenis data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif yaitu data yang tidak menggunakan angka-angka atau rumus-rumus

### **3. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari**

- a. Badan hukum primer, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- b. Badan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yang ditulis oleh pakar-pakar hukum positif maupun fiqh jinayah yang berkaitan dengan pengaturan kekerasan dalam rumah tangga
- c. Badan hukum tertier, buku ensiklopedi, media situs internet, serta media massa yang akurat serta data akurat yang diperoleh dari LSM JARI (Jaringan Relawan Independen)

### **4. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian analisis (content analysis) dan library research atau studi kepustakaan

## 5 Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif yaitu analisis hukum dengan tidak menggunakan angka-angka atau rumus-rumus dan dilakukan dengan mengklasifikasikan data yang terkumpul sesuai dengan perumusan masalah kemudian mengategorikannya dengan kerangka pemikiran yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan

